BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 288 /KPTS/ III.01/2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF GURU DAN KEPALA SEKOLAH
DI DAERAH PERBATASAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sekaligus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru dan kepala sekolah khususnya yang berada di daerah perbatasan Kabupaten Lampung Barat maka perlu diberikan insentif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Guru dan Kepala Sekolah di Daerah Perbatasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.01/2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF GURU DAN KEPALA SEKOLAH
DI DAERAH PERBATASAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sekaligus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru dan kepala sekolah khususnya yang berada di daerah perbatasan Kabupaten Lampung Barat maka perlu diberikan insentif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Guru dan Kepala Sekolah di Daerah Perbatasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Usulan Kepala Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Lampung Barat tentang Permohonan Pemberian Insentif Guru dan Kepala Sekolah di Daerah Perbatasan Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

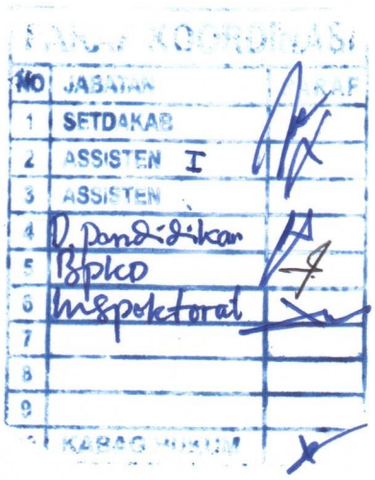
KESATU : Pemberian Insentif Guru dan Kepala Sekolah di Daerah Perbatasan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
a. guru yang memiliki ijazah keguruan; dan
b. guru yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ada di daerah perbatasan Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan diberikan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala KPKN Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 288 /KPTS/III.01/2019
TANGGAL : 6 Mei 2019

DAFTAR PENERIMA INSENTIF GURU DAN KEPALA SEKOLAH DI DAERAH PERBATASAN
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Tempat Tugas	Kecamatan
1	Haris Munandar,Ama.Pd	19690804 200007 1 001	Penata Muda / III.a	DII	Kepala Sekolah	SDN 1 Sukabanjar II Ujung Rembun	Lumbok Seminung
2	Eva Yanti, S.Pd	19870522 201708 2 001	Penata Muda / III.a	S I	Guru Kelas	SDN 1 Sukabanjar II Ujung Rembun	Lumbok Seminung
3	Irwanda, S.Pd	19640404 198808 1 001	Pembina/ IV.a	S1	Kepala Sekolah	SMPN Satap 1 Lumbok Seminung	Lumbok Seminung
4	Avinda Noviana, S.Pd	19891025 201708 2 001	Penata Muda / III.a	S I	Guru Kelas	SMPN Satap 1 Lumbok Seminung	Lumbok Seminung
5	Suwandak	19660215 198803 1 008	Pembina/ IV.a	S1	Kepala Sekolah	SMPN Satap 2 Lumbok Seminung	Lumbok Seminung
6	Hasnilawati	19900514 201708 2 001	Penata Muda / III.a	S I	Guru Kelas	SMPN Satap 2 Lumbok Seminung	Lumbok Seminung
7	Anang Aliani s., M.Pd	19690414 200501 1 007	Pembina/ IV.a	S2	Kepala Sekolah	SMPN Satap 1 Pagar Dewa	Pagar Dewa
8	Edi Rianto, S.Pd	19890213 201708 1 002	Penata Muda / III.a	S1	Guru Kelas	SMPN Satap 1 Pagar Dewa	Pagar Dewa
9	Sukran Hadi, S.Pd	19781014 200604 1 002	Pembina/ IV.a	S1	Kepala Sekolah	SMPN Satap 2 Pagar Dewa	Pagar Dewa
10	Hadi Ismanto	19790214 201407 1 001	Penata Muda / III.a	S1	Guru Kelas	SMPN Satap 2 Pagar Dewa	Pagar Dewa
11	Tuti Sulastri	19870526 201708 2 001	Penata Muda / III.a	S1	Guru Kelas	SMPN Satap 2 Pagar Dewa	Pagar Dewa

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	BKPSDM	
6	Inspektorat	
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

